

## **Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia**

*Oleh: M. Misbahul Mujib\**

### **Abstract**

*Indigenous offense is an act that violates the sense of justice and propriety in public life, sehingga cause disruption of public peace and order to restore balance, then there is the customary reactions. So, Customary law offense is a whole unwritten law that determines the existence of violations of customary deeds and all attempts to restore a state of equilibrium is disturbed by such actions. However, Indigenous offense has encouraged the emergence of an ongoing debate since the beginning of the independence of Indonesia on whether custom could be one source of law in the Indonesian constitution. Therefore, the focus in this study is the existence of Indigenous offense in Indonesian criminal law system. The conclusion in this paper can be said that the offense is a violation of Indigenous customary criminal and civil. In solution, preferably an element of peace through justice of the peace as the controlling offense Indigenous village. If not tercapa peace, then the elders can provide appropriate sanctions and the background due to the violation.*

### **Abstrak**

*Delik Adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum Delik Adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Namun, Delik Adat telah mendorong munculnya perdebatan yang berkelanjutan sejak awal kemerdekaan Indonesia tentang apakah adat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu fokus dalam kajian ini adalah eksistensi Delik Adat dalam system hukum pidana Indonesia. Kesimpulan dalam tulisan ini dapat dikatakan bahwa Delik Adat merupakan pelanggaran pidana maupun perdata adat. Dalam penyelesaiannya, diutamakan unsur perdamaian melalui hakim perdamaian desa selaku pengendali Delik Adat. Jika tidak tercapa perdamaian, maka tetua adat dapat memberikan sanksi sesuai latar belakang serta akibat pelanggaran tersebut.*

**Kata kunci:** delik adat, hukum pidana.

---

\*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: misbahalmujib.uin@gmail.com

## A. Pendahuluan

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat, khususnya hukum-hukum belanda berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara lain. Bahkan berbeda dengan sistem hukum belanda yang pernah menggunakan asas konkordansi di Indonesia pada masa-masa kolonialisme. Dari sinilah muncul persoalan tentang bagaimana terjadinya proses pemberlakuan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum yang berlaku tersebut.<sup>1</sup>

Problem tersebut menyita perhatian dan pertukaran pendapat di antara para ahli hukum Indonesia. Di luar perbincangan yang melibatkan hukum Islam, maka salah satu masalah yang menarik adalah pendapat mengenai pencirian hukum adat sebagai jenis hukum yang tidak lagi terikat kepada adat dan kebiasaan lama, melainkan merupakan suatu jenis hukum di Indonesia yang senantiasa menyesuaikan diri kepada tuntutan perkembangan masyarakat modern. Tetapi bagaimanapun juga tak dapat dihilangkan asosiasi orang tentang hukum adat ini dengan hukum asli bangsa Indonesia dan keaslian tersebut tidak dapat dilepaskan dari suatu susunan masyarakat yang masih berada dalam tahap pra-modern.<sup>2</sup>

Permasalahan tidak hanya berhenti di situ, tetapi berkembang hingga ke permasalahan bentuk hukum adat itu sendiri, karena sebagian ahli hukum berpendapat, bahwa istilah hukum adat hanya menunjuk pada hukum yang tidak tertulis saja, sedangkan sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa hukum adat terdiri dari bagian yang tertulis juga.

Dalam diskursus konstitusi hukum positif, terdapat asumsi bahwa hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir *nonyuridis*. Asumsi ini pertama dikenalkan oleh penganut ajaran positivisme, yang di Inggris di pelopori oleh John Austin pada tahun 1879 dalam bukunya *Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law*, yang didalamnya memuat tentang upaya-upaya teori hukum murni untuk memperoleh hasil-hasilnya yang melalui hukum positif (hukum yang dilepaskan dari anasir-anasir *nonyuridis*). Dalam penegasannya disebutkan bahwa setiap ilmu hukum harus

---

<sup>1</sup>Ilham Basti, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), p. 1-5. Lihat juga M. Khozim, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global sistem Eropa, Asia dan Afrika*, (Bandung: Nusa Media, 2012), p. 5. Baca juga Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2010), p.1.

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), p. 154.15.

mendasarkan dirinya pada tata hukum positif atau perbandingan materi dari sejumlah teori hukum.<sup>3</sup>

Kritik Austin berpendapat bahwa hukum positif diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan dan diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka. Anggota tersebut mengakui kedaulatan atau suprematis yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Dengan demikian kebiasaan menurutnya adalah berlaku sebagai hukum hanya jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas.<sup>4</sup>

Savigny dalam pendapatnya melihat hukum sebagai historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, tergantung keadaan tempat dan situasi berlakunya hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa.<sup>5</sup> Dengan pendapat Savigny tersebut Soepomo memandang hukum asli bangsa Indonesia adalah hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang terdiri atas sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berdasarkan asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum hidup, karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), p. 96. Baca juga Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), p.212. lihat juga achmad Ali, *Menguak Tabir hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), p.195.

<sup>4</sup>Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), p.9.

<sup>5</sup>Untuk lebih mempertegas pendapatnya, Savigny mengajukan tiga asumsi mengenai keberadaan hukum yang tidak dicatatkan yaitu: *Pertama*, ada keterkaitan antara hukum dan sejarah sehingga hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, namun perkembangan hukum itu sendiri pada dasarnya adalah diluar kesadaran dan merupakan proses yang organik. *Kedua*, hukum berkembang dari pandangan yang sederhana, dipahami sebagai hubungan hukum dalam masyarakat primitif, berkembang menjadi hukum yang kompleks dalam peradaban modern, kesadaran masyarakat ini tidak dapat memanifestasikan dirinya sendiri secara langsung melainkan direpresentasikan para ahli hukum yang memformulasikan hukum secara teknis. *Ketiga*, hukum tidak memiliki validitas atau tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri, tata kramanya, adat istiadatnya dan bahasa khas sendirinya.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), p.12.

Delik Adat telah mendorong munculnya perdebatan yang berkelanjutan sejak awal kemerdekaan Indonesia tentang apakah adat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam konstitusi Indonesia.<sup>7</sup> Menurut para ahli hukum, hukum adat delik (*adat delicten recht*) dapat disebut juga hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan dalam masyarakat dapat terkendali dan tidak terganggu. Saat ini banyak masyarakat yang tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia terutama masalah keadilan sehingga masyarakat sering menggunakan Delik Adat atau cara-cara kekeluargaan untuk menyelesaikan tindakan melawan hukum.<sup>8</sup>

Akibatnya penetrasi politik yang merupakan sebuah konsep yang digunakan sebagai kemampuan negara untuk menjangkau seluruh wilayah dan rakyat yang ada dalam yurisdiksinya sehingga wilayah dan rakyat dapat diatur dan dipersatukan menjadi sebuah entitas. Penetrasi politik menyebabkan terbentuknya loyalitas rakyat kepada pemerintah dan keutuhan wilayah rakyat Indonesia. Karena itu penetrasi politik membutuhkan kemampuan pemerintah yang tinggi untuk menjangkau dan mengatur seluruh wilayah dan rakyat. Penetrasi politik yang lemah menyebabkan terabaikannya rakyat dan wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan penetrasi politik akan menyebabkan lemahnya loyalitas rakyat yang tidak terjangkau tersebut yang dapat dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara melalui perbuatan-perbuatan sapratisme dan premaisme.<sup>9</sup>

Penetrasi politik terkait erat dengan dengan state building, (Perkembangan negara) dan nation building (Pembangunan Bangsa), dua konsep yang berbeda tapi terkait erat. State Building mengacu pada penggunaan lembaga negara atau pemerintahan sehingga negara mampu menjadi Institusi yang mengatur masyarakat. Kemampuan lembaga-lembaga negara menjalankan tugas akan menciptakan keteraturan dan ketertiban didalam masyarakat yang merupakan persyaratan penting untuk

---

<sup>7</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), p.5.

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), p.230.

<sup>9</sup>Sopyan Samad, *Negara dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p. II

menghasilkan pembangunan ekonomi berjuang pada kemakmuran rakyat. Pembangunan negara yang sukses akan menghasilkan keamanan dan ketertiban umum yang jauh dari kekerasan dan premanisme.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama:* Bagaimana konsep Delik Adat dalam negara hukum Indonesia? *Kedua:* Bagaimana Eksistensi Delik Adat setelah berlakunya undang-undang nomor 37 tahun 1958 tentang berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **B. Konsep Delik Adat dalam Negara Hukum Indonesia**

Terminologi hukum pidana adat, Delik Adat atau hukum adat pidana cikil bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Delik Adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana ( delik ). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum Delik Adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Van Vollenhoven, Delik Adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan

<sup>10</sup> *Ibid*, p III.

<sup>11</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), p. 76

<sup>12</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981), p. 174.

<sup>13</sup> [www.google.com/bab-viii-hukum-delik-adat](http://www.google.com/bab-viii-hukum-delik-adat).

itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja.<sup>14</sup> Soepomo sebagaimana dikutip oleh Bewa Ragawino, menyatakan bahwa Delik Adat: “ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya” Selanjutnya dinyatakan pula: “Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”

Mengenai pengertian Delik Adat ini, Teer Haar memberikan pernyataan bahwa Setiap perbuatan dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Pelanggaran yang terjadi di dalam hukum adat atau juga disebut Delik Adat menurutnya adalah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan setiap gangguan terhadap barang-barang materiil dan imateriil milik seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan reaksi adat.<sup>15</sup>

Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

I Made Widnyana menyebutkan di Bali sumber tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada beberapa sumber seperti:

*Pertama, Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu). Kedua, Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama. Ketiga, Awig-Awig (Desa Adat, Banjar) adalah aturan-aturann atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas. Di dalam awig-awig ini dimuat/diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar*

---

<sup>14</sup> Ahmad Taufiq Labera, *Hukum Adat Delik Adat*, sumber; <http://www.labera.tk/2011/02/hukum-adat-delik-adat.html> .

<sup>15</sup> B. Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa oleh Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), p. 125

*mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya.*<sup>16</sup>

Terhadap pengertian hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrina. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (*adat reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).<sup>17</sup>

Konklusi dasar dari pendapat Ter Haar BZN menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.<sup>18</sup> Van Vollenhoven menyebutkan Delik Adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.<sup>19</sup>

Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.<sup>20</sup>

I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran

---

<sup>16</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (PT Eresco: Bandung), 1993, p. 4

<sup>17</sup> Ter Haar BZN, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1976), p. 255

<sup>18</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), p. 33.

<sup>19</sup> Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), p. 226

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (CV Rajawali, Jakarta, 1961), p. 307

terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.<sup>21</sup>

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat. Dari rangkaian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Delik Adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan ada reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.<sup>22</sup>

### C. Ruang Lingkup serta Sifat Hukum Pidana Adat

Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Didalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif. Soepomo menyatakan bahwa Delik Adat merupakan segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya dan delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara

---

<sup>21</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum*, p. 3

<sup>22</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), p.174. baca juga Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, p.230. Lihat juga Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968), p.228. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1977), p. 91. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), p.337.



dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materiil* dan *immaterial* milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.<sup>24</sup>

Adapun jenis-jenis Delik Adat menurut Hilman Hadikusumo adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
2. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
3. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
4. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest.
6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan keluarga.
7. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
8. Delik mengenai badan seseorang misalnya malukai.

I Made Widnyana<sup>26</sup> menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat. *Pertama*, menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. *Kedua*, ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka

---

<sup>23</sup>Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968), p.228.

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*,, p.230.

<sup>25</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, p.238.

<sup>26</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum*, p. 3-4

untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. *Ketiga*, membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. *Keempat*, peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. *Kelima*, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Sedangkan obyek delik Adat adalah segala sesuatu yang dikenai hak dan kewajiban (aturan-aturan dalam Delik Adat). Didalam bagian ini akan dijelaskan perihal reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng. Untuk hal ini, masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu didalam hukum adat, yang fungsi utamanya, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pedoman bagaiman warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat
2. Menetralkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
3. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antarwarga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Dengan demikian maka perilaku tertentu akan mendapatkan reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negative, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilaku-perilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan) Didalam praktek kehidupan sehari-hari, memang sulit untuk memisahkan reaksi adat dengan koreksi, yang seringkali dianggap sebagai tahap-tahap yang saling mengikuti. Secara teoritis, maka reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan, klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi

merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Sedangkan jenis jenis Delik dalam Hukum Adat adalah:

1. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
2. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
3. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung
4. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest
6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili sebagai suami.
7. Delik mengeani badan seseorang misalnya melukai

#### **D. Sifat Pelanggaran Hukum Adat**

Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti, petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat.<sup>27</sup>

Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya perlu diambil beberapa tindakan. Contohnya:<sup>28</sup>

1. Pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja. Contohnya hutang uang tidak membayar pada waktunya kembali. Tindakan koreksinya adalah harus membayar kembali pinjaman.
2. Pembetulan keseimbangan diperlukan beberapa tindakan melarikan gadis pada suku Dayak di Kalimantan. Perbuatan ini mencemarkan

---

<sup>27</sup>Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, p.229.

<sup>28</sup>*Ibid*, p. 230. Lihat juga Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, p.175.

kesucian masyarakat yang bersangkutan, serta melanggar kehormatan keluarga gadis tersebut.

Untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan seimbang kembali.<sup>29</sup>

Petugas hukum tidak selalu mengambil inisiatif sendiri untuk menindak si pelanggar hukum. Terhadap beberapa pelanggaran hukum petugas hukum akan bertindak apabila akan diminta oleh orang yang terkena. Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam kasus apakah petugas hukum adat dapat bertindak sendirinya dan dalam hal mana mereka akan selalu bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum barat. Dalam persekutuan hukum, petugas wajib bertindak, apabila kepentingan umum (kepentingan masyarakat) langsung terkena oleh pelanggaran hukum. Dan apa yang merupakan kepentingan umum adat tidak selalu sama dengan kepentingan umum barat, sebab dalam hukum adat segala sesuatu itu berlandaskan pada aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional indonesia.<sup>30</sup>

### **E. Latar Belakang Lahirnya Delik Adat**

Suatu delik lahir dengan diundangkannya suatu ancaman pidana di dalam staatsblad (lembaran negara). Di dalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori *beslissingen teer* (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan & dipertahan-kan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu. Maka dari pada itulah lahirnya sebuah delik (Pelanggaran) adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat.

---

<sup>29</sup>Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, p.229.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa*, p. 176-177.

Hukum Delik Adat bersifat tidak statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah hukum Delik Adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.<sup>32</sup>

Surojo Wionjodipuro menyatakan bahwa lahirnya Delik Adat tidak jauh berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. bersamaan dengan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggaran menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan hukum adat. Dan dengan timbulnya pelanggaran tersebut maka lahirlah Delik Adat sekaligus pencegahannya.<sup>33</sup>

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan statis, jadi dalam Delik Adat juga tidak mengenal peraturan yang bersifat statis, artinya sesuatu Delik Adat tidak sepanjang masa menjadi Delik Adat. Tiap peraturann hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedangkan peraturan yang baru berkembang juga dan akan lenyap dengan perubahan rasa keadilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu, begitu juga dengan Delik Adat.<sup>34</sup>

## **F. Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana dan Delik Adat**

Seperti diuraikan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya Iman Hidayat<sup>35</sup> dan Surojo Wionjodipuro<sup>36</sup> menyebutkan perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana<sup>37</sup> dengan sistem Delik Adat:

---

<sup>32</sup> <http://zircscorp.wordpress.com/2011/07/07/hukum-adat-delik/>

<sup>33</sup> *Ibid*, p.231

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, p.238.

<sup>35</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, p.181.

<sup>36</sup> Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, p.237.

1. Suatu pokok dasar kitab hukum kriminal tersebut ialah, bahwa yang dapat dipidana (*strafbaar*) hanya seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia, misalnya desa (nagari, buta, dan sebagainya) atau persekutuan famili (di Minangkabau) tidak mempunyai pertanggungjawaban kriminal terhadap delik yang diperbuat oleh seorang warganya. Pun persekutuan daerah tidak dapat dihukum oleh karena di dalam wilayah hukumnya terjadi suatu delik yang tidak diketahui siapa yang melakukan. Aliran pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, misalnya di Tanah Gayo, di daerah daerah Batak, di pulau Nias, di Minangkabau, Sumatera Sela tan, Kalimantan (antara suku-suku bangsa Dayak), Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor Seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan mem bayar denda atau kerugian kepada golongan famili orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitupun famili si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.
2. Pokok prinsip yang kedua dan *Strafwetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja (*opzett*) ataupun dalam kekhilafan (*culpa*), pendek kata apabila Ia mempunyai kesalahan ( Bagi hukum adat Van Voilenhoven menulis, bahwa lebih banyak adanya kejadian-kejadian di dalam lapangan hukum adat yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya sengaja atau kekhilafan dari pada kejahatan-kejahatan di lapangan hukum kriminal "*strafwetboek*". Di dalam hukum adat ada beberapa pelanggaran hukum yang hanya dapat dilakukan dengan sengaja, misalnya perbuatan in cest atau pencurian. Ada pula beberapa delik seperti pembunuhan atau melukai orang, yang dihukum lebih berat jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dari pada perbuatan tidak disengaja. Ada delik-Delik Adat lain, yang mewajibkan para petugas hukum untuk memberi hukuman (mengadakan koreksi, reaksi) dengan tidak memerlukan pembuktian apakah orang yang di hukum itu mempunyai kesalahan, misalnya delik yang mengganggu perimbangan batin masyarakat, umpamanya seorang perempuan melahirkan anak di sawah orang lain (di daerah Batak) atau

---

<sup>37</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), p.104.

di rumah orang lain (di tanah Dayak). Juga aturan adat tanggung menanggung di Sumatera dan daerah-daerah lain, menurut aturan masyarakat kampung atau persekutuan famili harus menanggung perbuatan-perbuatan seorang warganya yang melanggar hukum, tidak mempedulikan, apakah persekutuan mempunyai kesalahan atau tidak atas perbuatan itu.

3. Pokok dasar ketiga dan *Strafwetboek* ialah bahwa tiap-tiap delik menentang kepentingan negara, sehingga tiap-tiap delik itu menjadi urusan negara, bukan urusan perseorangan pribadi yang terkena. Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik yang terutama menjadi urusan orang yang terkena, Seringkali juga menjadi urusan golongan famili orang yang terkena dan juga mengenai kepentingan desanya. Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan seseorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jika diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian Seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai, (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang “denda” atau pembayaran kerugian dan p1- hak yang melakukan delik tidak masuk “kas negeri” melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.
4. Menurut pokok dasar “*Strafwetboek*” orang hanya dapat dipidana (dihukum) apabila Ia dapat bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Dalam buku-buku perpustakaan tentang hukum adat terdapat pemberitaan dan daerah Minangkabau, bahwa di daerah itu upaya pertahanan dan masyarakat terhadap orang gila yang membunuh orang adalah sama dengan upaya pertahanan terhadap orang yang normal, yang melakukan pembunuhan. Dengan kata lain, sakit gila itu tidak mempengaruhi berat atau ringannya upaya perlawanan yang harus dilakukan terhadap delik yang diperbuat oleh orang gila. Di Bali terdapat pemberitaan, bahwa orang gila dan anak yang belum umur delapan tahun, tidak boleh dihukum, kecuali apabila ia melakukan delik yang masuk golongan “*sadtataji*” (pembakaran, meracun orang, amok, penghinaan kepada seorang raja, hekserij dan pemerkosaan). Anak-anak di Bali yang jika berdiri belum lima kaki tingginya ataupun anak-anak yang belum memotong gigi, atau belum bekerja di sawah, tidak dianggap bertanggung jawab. Perbuatan yang berakibat menghilangkan kedudukan kasta (*kustaverlies*) pada anak-anak yang belum cukup umur

baru merupakan delik, jika anak itu tiga kali berbuat demikian. Vergouwen menulis, bahwa seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan pelanggaran hukum dan anak-anaknya (yang belum cukup umur).

5. Pokok dasar yang kelima dari strafboek ialah tidak membedakan orang (green aanzien des persons) Sebagai telah diuraikan di atas, di dalam sistem hukum adat, besar atau kecilnya kepentingan hukum orang sebagai individu adalah tergantung dari pada kedudukannya (fungsinya) di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat Bugis dan Makasar, yang bersifat masyarakat bertingkat-tingkat (standenmaatschappij), seseorang dan tingkat atasan lebih penting dari pada orang dan tingkat bawahan. Di Bali orang-orang Triwangsa adalah lebih penting dari pada orang rakyat jelata. Makin tinggi kedudukan orang seseorang di dalam masyarakat, makin berat sifat delik yang dilakukan terhadapnya, jadi makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu. Raja atau kepala adat adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam masyarakat yang bersangkutan.
6. Pokok dasar keenam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar (verbod van eigenrichting). Larangan Ini adalah berhubungan dengan prinsip, bahwa segala delik adalah urusan negara, bukan urusan perseorangan. Di dalam sistem hukum adat terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri. Misalnya apabila seseorang melarikan gadis, atau berzinah (overspel) atau mencuri dan perbuatan ini diketahui seketika (op heterdaad betrapt) sedang orangnya dapat tertangkap, maka pihak yang terkena, pada waktu mendapati delik itu, menurut paham adat boleh bertindak untuk menegakkan hukum. Di Tanah Batak pada zaman dahulu seringkali terjadi, bahwa pihak yang terkena mengungkung orang yang bersalah dengan kayu (mambeongkon) sampai ia atau golongan keluarganya membayar denda yang diwajibkan oleh adat. Di Minangkabau terkenal dengan adat tarikh, yaitu pihak yang terkena berhak mengambil sesuatu barang pihak yang bersalah atau barang famili pihak yang bersalah dan menahan benda itu hingga pihak yang bersalah memenuhi hukumannya.
7. Pokok dasar ketujuh dan Strafwetboek ialah, tidak membedakan barang yang satu dengan barang yang lain, sehingga path: dasarnya mencuri setangkai bunga adalah sama beratnya dengan mencuri sebuah permata yang mahal. Menurut aliran tradisional Indonesia, mencuri,



menggelapkan atau merusak barang asal dan nenek moyang adalah lebih berat dari pada mencuri, menggelapkan atau merusak barang duniawi biasa.

8. Pokok dasar kedelapan dan *Strafwetboek* mengenai soal membantu perbuatan delik (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*) dan ikut berbuat (*mededaderschap*). Menurut sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum (*rechtsherstel*). Pepatah Batak berbunyi: “dosdo setiop sige dohot sitangko tuak “, artinya: “orang yang memegang tangga sarna saja dengan orang yang mencuri nira”. Dengan kata lain, semua orang yang ikut serta membuat delik, hams ikut bertanggungjawab.
9. Pokok dasar kesembilan dan Kitab Undang- Undang Hukum Pi dana mengenai percobaan yang dapat dipidana (*strafbare poging*). Suatu perbuatan percobaan yang tidak berarti, tidak dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Sebagai telah berulang ulang dikemukakan, dalam sistem hukum adat suatu upaya adat (*adatreaksi*) akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Apabila tidak terjadi pengacauan masyarakat, tidak terjadi penghinaan atau kerusakan, apabila tidak ada perubahan apa-apa di dalam keadaan masyarakat atau di dalam keadaan sesuatu golongan famili, atau di dalam keadaan orang seorang, maka tidak ada alasan suatu pun bagi para petugas hukum untuk bertindak, oleh karena perimbangan hukum tidak terganggu. Apabila se seorang yang bermaksud akan membunuh orang lain, menembak orang itu, akan tetapi orang yang ditembak itu hanya mendapat luka-luka, maka orang yang menembak itu tidak akan di hukum oleh karena mencoba membunuh, melainkan ia akan di hukum oleh karena melukai orang. Pelanggaran hukum yang terjadi ialah hanya berupa melukai seseorang. Jika sekiranya tembakan itu tidak mengenai, maka tidak ada percobaan membunuh atau tidak ada percobaan untuk melukai melainkan yang terjadi ialah hanya perbuatan melepaskan tembakan kepada Seseorang. Pengkhianatan ini mungkin dianggap melanggar ketentraman umum, sehingga merupakan delik pula.
10. Pokok dasar kesepuluh dan *Strafwetboek* ialah, bahwa orang yang hanya dapat dipidana oleh karena perbuatannya yang terakhir, tidak oleh karena perbuatannya dulu-dulu, kecuali jika ia menjalankan pengulangan kejahatan (*recidive*). Menurut aliran pikiran tradisional

Indonesia, dalam mengadili perbuatan pe langgaran hukum hakim harus memperhatikan juga, apakah yang melanggar hukum itu sungguh menyesal (berouw) atas perbuatannya. Pun hakim akan memperhatikan apakah orang itu masuk golongan orang yang terkenal sebagai penjahat. Penyesalan hati akan meringankan hukuman. Sebaliknya orang yang terkenal sebagai penjahat, apabila ia berbuat salah, boleh dihukum seberat-beratnya, misalnya ia dapat dibuang dan persekutuan masyarakatnya. Di Minangkabau pembuangan itu ada beberapa tingkatan. “Buang sirih “, apabila seseorang oleh karena buruk tabiatnya membuat malu familinya, ia dapat dibuang sirih, artinya dike luarkan dan lingkungan familinya untuk sementara waktu. “Buang utang” apabila seseorang senantiasa meminjam uang atau barang dan orang lain dan senantiasa tidak bisa membayar utangnya, sehingga familinya yang menanggung utang-utangnya itu mungkin akan kehabisan harta bendanya, maka orang tersebut dapat dibuang, artinya familinya tidak akan menanggung lagi segala perbuatannya. “Buang tingkarang”, yaitu pembuangan untuk selama-lamanya dan persekutuan masyarakat. Hukuman yang paling berat mi akan dijatuhkan kepada seorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan. Golongan masyarakatnya tidak sanggup lagi mempunyai orang yang begitu jahat sebagai warganya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dalam Bab 3, pasal 44 d.s. alasan-alasan urituk menutup kemungkinan, dapatnya seseorang dipidana (uitsluiting der strafbaarheid), alasan-alasan untuk meringankan dan alasan-alasan untuk memberatkan pidana. Selain dari pada apa yang disebut dalarn Bab 3 itu, hakim tidak diperbolehkan kan memakai alasan lain untuk membebaskan orang dan tuntutan pi dana atau untuk meringankan atau memberatkan pidana yang bersangkutan. Dalam suasana hidup tradisional Indonesia, ada delik-delik yang menurut kepercayaan rakyat perlu diperbuat guna mendapat obat untuk orang sakit atau guna keperluan-keperluan lain yang mendesak. Misalnya untuk seorang perempuan yang melahirkan anak, kadang-kadang dukun memerlukan semacam buah-buahan. Jika se kiranya tempurung atau buah-buahan semacam itu dicuri untuk keperluan yang demikian, maka penduri tidak akan dihukum. Dengan kata lain, dalam hal demikian orang tidak menganggap bahwa perimbangan hukum adalah terganggu) Van Vol lenhoven, *Adatrecht II*, p. 750 menyebut adanya hak fisal (hak untuk dilindungi) di Sumatera, Sulawesi, Sumba, Bali (dan Madagaskar), yaitu bagi orang yang melakukan delik terhadap Sesuatu famili (membawa lari gadis,

berzinah) atau terhadap orang lain (mencuri) dapat bebas dan hak pembalasan pihak yang terkena, apa bila ia dapat berlari ke tempat istimewa seperti istana raja, rumah kepala adat atau tempat seorang pegawai agama. Apabila orang yang berdosa itu berlari ke tempat-tempat tersebut, maka perbuatannya itu berarti, bahwa ia minta perlindungan kepada raja, kepala adat atau pegawai agama itu. Hanya pihak yang bersangkutan untuk bertindak sendiri, yaitu untuk mencukupkan hati menurut kemauannya sendiri (seperti membunuh penjahat yang berzinah) akan lenyap dan pihak itu harus tunduk kepada cara pembetulan hukum yang akan dilakukan oleh raja. Kepala adat atau pegawai agama itu. Pada zaman dahulu, si Penjahat yang berlari ke istana raja, diperbolehkan terus menjadi budak (slaaf) raja. Dengan demikian, ia akan bebas dan hukuman yang menurut hukum adat diancamkan kepada delik yang diperbuatnya.

#### **G. Eksistensi Delik Adat setelah Berlakunya UU. No. 37 tahun 1958 tentang Berlakunya UU. No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah mengatakan bahwa masyarakat asli Indonesia sejak ratusan tahun sebelumnya kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan hukum adat. Delik Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut Snouck Hurgronje Delik Adat dalam hukum adat tidak mengenal pemisahan-pemisahan seperti dikenal dalam hukum barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain Delik Adat diliputi dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu.<sup>38</sup>

Hukum barat lebih mengutamakan kepentingan individual, walaupun pada dasarnya antara hukum adat dan hukum barat pada dasarnya memiliki muara yang sama yaitu harus tercapai keselarasan antara individu dengan masyarakat. Sekarang setelah terjadinya perkembangan masyarakat Indonesia, sistem kodifikasi telah diintrodusir

---

<sup>38</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2010), p.7.

dalam hampir seluruh sistem dan aturan hukum. Hukum Delik Adat sering diartikan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, yang berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran-pancaran nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui konstitusi Indonesia, UUD 1945, yang berarti pula adanya rumusan Delik Adat dalam hukum adat sebagai bagian dari hukum dasar negara Indonesia.<sup>39</sup>

Dengan alasan demikian, eksistensi Delik Adat pada masa sekarang jelas akan lebih banyak bergantung pada hukum tertulis termasuk konstitusi dan lain-lain peraturan perundang-undangan. Secara historis hubungan interdependensi ini merupakan implikasi dari resepsi sistem hukum belanda dalam sistem hukum Indonesia, pemerintahan belanda menerapkan asas konkordansi atas hukum-hukumnya di Indonesia. Pada masa-masa Hindia belanda, Van Vollenhoven yang dikutip dalam *Hukum Adat Indonesia*, karya Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sistem pemberlakuan Delik Adat dan hukum adat tidak didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda.<sup>40</sup>

Delik Adat dianggap berlaku atau bersifat hukum, tidaklah tergantung pada peraturan perundang-undangan melainkan pada tindakan-tindakan yang oleh adat oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat. Disamping itu pula para penduduk memiliki keyakinan yang sama yang menyatakan bahwa peraturan adat harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas lainnya. Dan adat yang mengandung sanksilah yang merupakan hukum Delik Adat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Lihat Penjelasan Umum RUU Desa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, p.400.

<sup>41</sup>Dalam beberapa tulisan Mahfud MD mengatakan hukum merupakan *resultante* (kesepakatan bersama untuk membuat dan menghapus serta menggunakan atau tidak menggunakan hukum). Untuk lebih jelas baca Moh. Mahfud, *Tampilnya Negara Kuat Orde Baru*, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Pascasarjana Magister Hukum, Yogyakarta: 1989. Baca juga Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kebudayaan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003). Lihat juga Moh. Mahfud, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Pascasarjan Fakultas Hukum, Yogyakarta: 1993. Perhatikan juga Moh. Mahfud, *Politik hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). Serta Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Menurut Dr. Lilik Mulyadi,<sup>42</sup> eksistensi hukum pidana adat Indonesia dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional jika dikaji dari perspektif normatif, teoretis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:

*“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pibak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.*

Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. **Pertama**, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*, [http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=117&Itemid=36](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=36), akses 23-11.2013.

pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (spuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. **Kedua**, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat **Drati Kerama** di Bali atau **Mapangaddi** (Bugis) **Zina** (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP. **Ketiga**, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.<sup>43</sup>

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 maka dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*".<sup>44</sup>

## H. Kesimpulan

Konsep hukum Delik Adat tidak sama dengan hukum barat seperti dapat kita lihat di dalam hukum Delik Adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti , petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat.

Eksistensi Delik Adat pada masa sekarang jelas akan lebih banyak bergantung pada hukum tertulis termasuk konstitusi dan lain-lain peraturan perundang-undangan.

### Daftar Pustaka

- Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Taufiq Labera, *Hukum Adat Delik Adat*, sumber; <http://www.labera.tk/2011/02/hukum-adat-delik-adat.html> .
- BZN, Ter Haar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1976.
- Darji, Darmodiharjo, dan Shidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Haar, B. Ter, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa oleh Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1961.
- Hartono, Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Hilman, Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ilham, Basri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Iman, Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*, [http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=117&Itemid=36](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=36), akses 23-11.2013.
- M., Khozim, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Bandung: Nusa Media, 2012.



- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2003.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Pascasarjan Fakultas Hukum, Yogyakarta: 1993.
- Mahfud MD, Moh., *Politik hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Tampilnya Negara Kuat Orde Baru, Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Pascasarjana Magister Hukum, Yogyakarta: 1989.
- Otje Salman, Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2010.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Ratno, Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Huukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramitha, 1977.
- Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sopyan, Samad, *Negara dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981.
- Surojo, Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco: Bandung.

Wignodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), p. 226

[www.google.com/bab-viii-hukum-delik-adat](http://www.google.com/bab-viii-hukum-delik-adat).